

**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
(LAKIP)**



**DINAS PEMBERDAYAN MASYARAKAT DAN
DESA KABUPATEN BENGKALIS
TAHUN ANGGARAN 2022**

Daftar isi

Daftar Isi	
Kata Pengantar.....	
RingkasanEksekutif	
Bab I	
Pendahuluan	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Maksud dan Tujuan.....	1
C. Tugas dan Fungsi.....	2
D. Struktur Organisasi.....	4
Bab II	
Perencanaan Kinerja.....	5
Bab III	
Akuntabilitas Kinerja	7
A. Pengukuran Kinerja	7
B. Analisis Kinerja.....	8
C. Realisasi Anggaran	12
D. Analisis Efisiensi	13
Bab IV	
Penutup	14

KATA PENGANTAR

Mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis penyusunan Laporan Kinerja sebaga iperwujudan kewajiban untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Laporan kinerja ini merupakan bentuk pertanggung jawaban formal atas semua pelaksanaan program dan kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja 2021.

Laporan kinerja ini menyajikan capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis tahun 2021 dan analisisnya, Walaupun masih banyak kekurangan dalam Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis untuk perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan, serta optimalisasi peran dan peningkatan efisiensi, efektivitas dan produktivitas kinerja Dinas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis pada tahun-tahun selanjutnya, sehingga secara keseluruhan dapat mendukung kinerja Pemerintah Kabupaten Bengkalis pada umumnya.

Bengkalis, Februari 2023

Plt. KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA KABUPATEN BENGKALIS



Drs. H. ISMAIL, MP
Pembina Utama Muda
NIP. 19680605 198909 1 002

RINGKASAN EKSEKUTIF

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 02 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis, telah ditetapkan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 104 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis telah ditetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Eselonering, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis menyelenggarakan fungsi sebagaimana diatur dalam pasal (3) diantaranya :

- a. Perumusan Kebijakan daerah dibidang pemerintahan Desa, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa, kelembagaan, kerjasama desa dan pembangunan kawasan Perdesaan.
- b. Pelaksanaan kebijakan daerah dibidang pemerintahan Desa, pambangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, kelembagaan kerjasama desa dan pembangunan kawasan Perdesaan.
- c. Pelaksanaan koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung dibidang pemerintahan Desa, pambangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, kelembagaan kerjasama desa dan pembangunan kawasan Perdesaan.
- d. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dibidang pemerintahan Desa pambangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, kelembagaan kerjasama desa dan pembangunan kawasan Perdesaan.
- e. Pemantauan, pengawasan, Evaluasi dan Pelaporan penyelenggaraan dibidang pemerintahan desa, pambangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, kelembagaan kerjasama desa dan pembangunan kawasan Perdesaan.
- f. Pelaksanaan administrasi Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Desa dan,
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Sebagai bentuk komitmen pelaksanaan atas tugas dan fungsi tersebut telah ditandatangani perjanjian kinerja tahun 2022 yang meliputi sasaran, indicator dan target yang harus dicapai. Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target sasaran dengan realisasinya. Berdasarkan perjanjian kinerja tahun 2022, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis terdapat 4 (empat) sasaran dan terdapat 5 (Lima) indikator untuk menilai realisasi dan capaian di tahun 2022.

Secara keseluruhan Sasaran dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis telah tercapai, yaitu dari 5 (lima) indikator kinerja sudah tercapai dan terpenuhi targetnya.

Keberhasilan pencapaian berbagai indicator kinerja di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis merupakan hasil kerja sama segenap jajaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis, serta bimbingan dari pimpinan dan dukungan dari lintas OPD. Untuk tahun 2023, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis berkomitmen untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja dengan menerapkan prinsip-prinsip *good governance dan clean governance*.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja instansi pemerintah. Proses penyusunan LKj dilakukan pada setiap akhir tahun anggaran bagi setiap instansi untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja setiap instansi pemerintah, yang dalam hal ini adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis LKj menjadi dokumen laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung-jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/ sasaran strategis instansi.

Mengacu kepada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, LKj tingkat Organisasi Perangkat Daerah disampaikan kepada kepala Daerah.

B. Maksud dan Tujuan

Laporan ini dimaksudkan sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis dalam melaksanakan berbagai program dan kegiatan di tahun 2022. Adapun tujuannya adalah Pertama, laporan kinerja merupakan sarana bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis untuk menyampaikan pertanggung jawaban kinerja kepada seluruh stakeholders. Kedua, laporan kinerja

merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa mendatang.

C. Tugas dan Fungsi

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Bengkalis berkedudukan di Jalan Pertanian Nomor 02 Bengkalis, Nomor Telp. 23003 Fax 23059 dengan alamat website www.dpmd.bengkaliskab.go.id, sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan daerah dan tugas pembantuan dibidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.


Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan Kebijakan daerah dibidang pemerintahan Desa, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa, kelembagaan, kerjasama desa dan pembangunan kawasan Perdesaan.
- b. Pelaksanaan kebijakan daerah dibidang pemerintahan Desa, pembanguan dan pemberdayaan masyarakat desa, kelembagaan kerjasama desa dan pembangunan kawasan Perdesaan.
- c. Pelaksanaan koordinasi penyediaan infranstruktur dan pendukung dibidang pemerintahan Desa, pembanguan dan pemberdayaan masyarakat desa, kelembagaan kerjasama desa dan pembangunan kawasan Perdesaan.
- d. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dibidang pemerintahan Desa pembanguan dan pemberdayaan masyarakat desa, kelembagaan kerjasama desa dan pembangunan kawasan Perdesaan.
- e. Pemantauan, pengawasan, Evaluasi dan Pelaporan penyelenggaraan dibidang pemerintahan desa, pembanguan dan pemberdayaan masyarakat desa, kelembagaan kerjasama desa dan pembangunan kawasan Perdesaan.
- f. Pelaksanaan administrasi Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Desa dan,
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

D. Struktur Organisasi

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 02 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis, telah ditetapkan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 104 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis. Adapun Susunan Organisasi tersebut terdiri dari :

- a. Kepala;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 - Sub Bagian Penyusunan Program, Umum, dan Kepegawaian;
 - Sub Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan.
- c. Bidang Pemerintahan Desa , terdiri dari :
 - Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat;
 - Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat;
 - Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat;
- d. Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat terdiri dari :
 - Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat;
 - Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat;
 - Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat
- e. Bidang Kelembagaan ,kerjasama Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan terdiri dari;:
 - Fungsional Ahli Muda Penggerak Swadaya Masyarakat;
 - Fungsional Analis Kebijakan Ahli Muda dan;
 - Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis tahun 2022 mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis Tahun 2021 - 2026 dan menjawab Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis Tahun 2022.

A. Rencana Strategis Tahun 2021-2026

SASARAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
Meningkatnya profesionalitas pemerintaha desa	Jumlah Desa Status Desa Mandiri	38	50	65	80	95	100
Meningkatnya keberdayaan masyarakat	Kontribusi PADes terhadap APBDes	0,5	0.6	0,7	0,8	0,9	1
	Persentase Bumdesa Aktif	100	100	100	100	100	100
Meningkatnya pembangunan dan pengelolaan kawasan perdesaan	Persentase PKK Aktif	100	100	100	100	100	100
Meningkatnya tatakelola pemerintahan yang baik	Nilai Akuntabilitas Kinerja	B	B	B	B	B	B

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Sasaran	Indikator		Target
Meningkatnya profesionalitas pemerintah desa	1.	Jumlah Desa Status Desa Mandiri	50
Meningkatnya keberdayaan masyarakat	1.	Kontribusi PADes terhadap APBDes	0.6
	2.	Persentase Bumdesa Aktif	100 %
Meningkatnya pembangunan dan pengelolaan kawasan perdesaan	1.	Persentase PKK Aktif	100 %
Meningkatnya tatakelola pemerintahan yang baik	1.	Nilai Akuntabilitas Kinerja	B

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis merupakan bentuk pertanggung- jawaban kinerja yang memuat realisasi dan tingkat capaian kinerja yang diperjanjikan tahun 2022. Pengukuran dilakukan dengan cara membandingkan antara target sasaran yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja dengan realisasinya.

A. Pengukuran Kinerja

Sasaran	Indikator		Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya profesionalitas pemerintah desa	1.	Jumlah Desa Status Desa Mandiri	50	47	94%
Meningkatnya keberdayaan masyarakat	1.	Kontribusi PADes terhadap APBDes	0.6	0,33	55%
	2.	Persentase Bumdesa Aktif	100 %	100%	100%
Meningkatnya pembangunan dan pengelolaan kawasan perdesaan	1.	Persentase PKK Aktif	100 %	100%	100%
Meningkatnya tatakelola pemerintahan yang baik	1.	Nilai Akuntabilitas Kinerja	B	B	100%

B. Analisis Kinerja

Capaian kinerja merupakan dasar dalam menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Secara keseluruhan target kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis telah tercapai dan berhasil dilaksanakan. Dari 4 (empat) sasaran dan 5 (lima) indikator tersebut seluruhnya dinyatakan "berhasil" yaitu capaiannya rata-rata $\geq 90\%$ dari target.

Adapun uraian dan analisis mengenai capaian sasaran dan indikatornya adalah sebagai berikut :

Sasaran 1

Meningkatnya Profesionalitas Pemerintah Desa :

Indikator Kinerja	Tahun 2022			Capaian 2022 terhadap 2023
	Target	Realisasi	Capaian	
1	2	3	4	5
Jumlah Desa Status Desa Mandiri	50 %	47 %	94 %	100 %
Rata-rata Capaian			94 %	100 %

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan

Untuk sasaran strategis yang pertama ini dapat terealisasi dengan baik atau capaiannya 94% karena kegiatan yang direncanakan dapat terlaksana sesuai jadwal yang telah ditentukan. Seperti Meningkatkan Profesionalitas Pemerintah Desa bisa tercapai Target dari semula hanya 38 Desa mandiri dan pada Tahun 2022 sudah tercapai target menjadi 46 Desa Mandiri di Kabupaten Bengkalis.


Untuk Persentase pendapatan asli desa (PADes) dan bisa tercapai karena didukung dengan adanya :

- a. Sektor perkebunan
- b. Sektor perikanan dan kelautan

- c. Sektor jasa yang telah ditetapkan melalui perdes.
- d. Pendamping desa pusat dan pendamping desa Kabupaten Bengkalis yang telah mendamping Desa.

Untuk persentase keberhasilan pemanfaatan ADD di dukung dengan adanya :

- a. Terlaksananya pencairan ADD tepat pada waktu yang ditentukan.
- b. Terlaksananya kegiatan-kegiatan ADD Desa sesuai dengan aturan yang ada.




Sasaran 2

Meningkatnya Kualitas Kinerja Terhadap Pemerintah Desa :

Indikator Kinerja	Tahun 2022			Capaian 2022 terhadap 2023
	Target	Realisasi	Capaian	
1	2	3	4	5
Kontribusi PADes terhadap APBDes	0.6 %	0.33 %	55 %	100 %
Persentase Bumdesa Aktif	100 %	100 %	100 %	100 %
Rata-rata Capaian			100 %	100 %

Untuk sasaran strategis yang kedua ini dapat terlaksana atau terealisasi 100% pada indikator Persentase Bumdesa Aktif dapat terealisasi karena sudah terbentuknya BUMDesa di Kabupaten Bengkalis sebanyak 136 unit dapat dilihat dari :

- Adanya Keorganisasian/Pengelola yang sudah di SK kan oleh Kepala Desa
- Adanya Perdes tentang BUMDesa;
- Adanya laporan keuangan;
- Adanya ada unit usaha yang dibutuhkan;




Sasaran 3 :

Meningkatnya Pembangunan dan kawasan perdesaaan :

Indikator Kinerja	Tahun 2022			Capaian 2022 terhadap 2023
	Target	Realisasi	Capaian	
1	2	3	4	5
Persentase PKK Aktif	100 %	100 %	100 %	100 %
Rata-rata Capaian			100 %	100 %

Untuk Indikator Persentase PKK Aktif dapat didukung dengan data yaitu :

- Jalannya 10 program pokok PKK
- Jalannya kegiatan rutin bulanan
- Adanya partisipasi setiap PKK Desa/Kelurahan dan Kecamatan terhadap kegiatan yang dilaksanakan TP PKK Kabupaten




Sasaran 4 :

Meningkatnya Tatakelola Pemerintahan yang Baik :

Indikator Kinerja	Tahun 2022			Capaian 2022 terhadap 2023
	Target	Realisasi	Capaian	
1	2	3	4	5
Nilai Akuntabilitas Kinerja	B	B	100 %	100 %
Rata-rata Capaian			100 %	100 %

Untuk sasaran strategis yang keempat ini dapat teralisasi dengan baik atau capaiannya 100% karena semua kegiatan dan laporan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis yang direncanakan dapat terlaksana sesuai jadwal yang telah ditentukan.



C. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis Tahun 2022 adalah sebesar Rp. 40.884.838.722,- atau 95.01 % dari pagu sebesar Rp. 43.033.753.108,-. Adapun penyerapan anggaran terbesar terdapat pada sasaran ke satu yaitu Meningkatkan profesionalitas pemerintah Desa sebesar 98 %. Sementara, penyerapan anggaran yang terkecil pada sasaran ke empat yaitu Meningkatkan Tatakelola Pemerintahan yang Baik sebesar 91 %. Rincian capaian kinerja dan anggaran ditahun 2022 sebagai berikut :

No	Sasaran	Capaian (%)	Anggaran		
			Target	Realisasi	%
1.	Meningkatnya profesionalitas pemerintah Desa	100 %	4.287.895.000	4.232.666.058	98,71 %
2.	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat	100 %	19.559.156.900	19.171.596.958	98,02 %
3.	Meningkatnya Pembangunan dan Pengelolaan kawasan perdesaan	100 %	3.219.875.000	2.938.846.392	91,27 %
4.	Meningkatnya Tatakelola Pemerintahan yang Baik	100 %	15.966.826.208	14.541.729.314	91,07 %
Total			43.033.753.108	40.884.838.722	95,01 %

D. Analisis Efisiensi

No	Sasaran	Capaian Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (%)	Tingkat Efisiensi (%)
1.	Meningkatnya profesionalitas pemerintah Desa	100 %	98 %	2 %
2.	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat	100 %	98 %	2 %
3.	Meningkatnya Pembangunan dan Pengelolaan kawasan perdesaan	100 %	91 %	9 %
4.	Meningkatnya Tatakelola Pemerintahan yang Baik	100 %	91 %	9 %

BAB IV**PENUTUP**

Secara keseluruhan sasaran Perjanjian Kinerja tahun 2022 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis telah dicapai yaitu dari 5 (Lima) indikator kinerja sudah tercapai target dari ke enam indicator yang ada pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis.

Faktor utama keberhasilan tercapainya indicator dan kinerja di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis antara lain karena adanya komitmen dan dukungan pimpinan dan jajaran staf Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis Namun demikian, untuk tahun 2022, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis tetap berkomitmen untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja dengan menerapkan prinsip-prinsip *good governance* dan *clean governance*. Beberapa langkah untuk meningkatkan kinerja tahun 2022 antara lain sebagai berikut :

1. Kecermatan dalam perencanaan dan diikuti pengawasan yang ketat agar sinkronisasi antara rencana kegiatan dan anggaran lebih efektif serta dapat dipertanggungjawabkan sesuai peraturan yang berlaku.
2. Memperbaiki mekanisme monitoring dan evaluasi program dan kegiatan sehingga penetapan kinerja dapat didukung oleh informasi dan data lapangan yang lebih akurat.
3. Terkait penyelenggaraan program dan kegiatan harus selaras, efesien, efektifitas dalam upaya mewujudkan visi dan misi organisasi yang telah ditetapkan.
4. Mengoptimalkan sumber daya aparatur yang ada melalui keikutsertaan dalam berbagai pelatihan, sosialisasi, bimtek dan workshop terhadap perubahan ketentuan dan peraturan.

Bengkalis, Februari 2023

Pt. KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA KABUPATEN BENGKALIS



Drs. H. ISMAIL, MP
Pembina Utama Muda
NIP. 19680605 198909 1 002

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis